

Penanggulangan Kejahatan Perkarantinan Pertanian Dan Hewan diwilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Kalimantan Utara

Dr. Aris Irawan, S.H.,M.H.,CPM.¹, Nofil Gusfira, M.H²

¹⁾Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, *arisirawan.ac.id*

²⁾IAIN Takengon, *novilbasogusfira@gmail.com*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berbicara Karantina Hewan, Perlindungan terhadap ikan dan tumbuhan adalah bagian dari kewajiban negara untuk memastikan keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terjamin bagi warga, hewan, dan tumbuhan. Fokus isu yang ada di penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap individu yang melakukan tindak kejahatan perkarantinaan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yaitu Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan; penerapan hukum terhadap pelaku yang memasukkan media pembawa ke wilayah Kalimantan Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pendekatan yuridis normatif, dari penelitian ini di dapat bahwasanya Pengendalian sebuah kejahatan dalam bidang perkarantinaan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum, akan tetapi juga harus melibatkan sarana non hukum pidana (non penal policy) yang dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan mengurangi faktor yang menimbulkan kejahatan, jika kedua sarana tersebut dilakukan, maka kejahatan di bidang perkarantinaan dapat teratasi dengan baik. Masuknya Media Pembawa berupa hewan dan produknya serta tumbuhan dan produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantinaan pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan menerbitkan Sertifikat Kesehatan baik hewan maupun tumbuhan serta produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik.

Kata kunci: Kejahatan Perkarantinaan; Hewan dan Tumbuhan; Perbatasan Kalimantan Utara;

I. PENDAHULUAN

Nilai strategis dan faktor risiko pergeseran hama penyakit hewan dan tumbuhan yang semakin cepat, menyebabkan Hukum yang mengatur kekarantinaan menjadi sangat signifikan. Peraturan hukum ini merupakan bentuk bagaimana tanggung jawab negara terhadap masyarakat untuk melindunginya, yang berdampak pada perlindungan dan pemeliharaan keamanan nasional untuk seluruh warga, hewan, dan tumbuhan.

Prinsip dasar kewajiban ini telah tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi esensial untuk dapat sebuah kepastian hukum agar tidak masuk, penyebaran, dan keluarnya penyakit hewan dan tumbuhan

Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan , memberi pengertian bahwa "Karantina adalah suatu usaha dalam pencegahan masuk, keluar, dan penyebaran hama serta penyakit hewan Karantina dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina. Selain itu, mencakup pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang masuk ke dalam, menyebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia".(Rosniwati et al., 2019)

Langkah represif dalam melindungi adalah melalui pemberian sanksi kepada pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan di sektor perkarantinaan.(Suharti, 2004) Tindakan represif untuk melindungi melibatkan penegak hukum yang baik, konsisten, dan konsekuensi terhadap pelanggaran di bidang karantina. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana sesuai dengan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.(Salinding, 2019)

Wilayah negara Republik Indonesia memiliki beberapa perbatasan dengan negara lain. Di Kalimantan Utara, terdapat empat Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yaitu: Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Labang di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan; dan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, semua berada di Provinsi Kalimantan Utara.(Santoso, 2020)

Wilayah perbatasan ini mempunyai arti yang sangat vital dan strategis,(Liem, 2017) Dari perspektif pertahanan dan keamanan, serta dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, setiap wilayah perbatasan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Keberagaman ini memberikan potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan devisa. Misalnya, di daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, bahkan di Kecamatan Krayan, kebutuhan pokok penduduk sering dipenuhi melalui perdagangan dengan negara tetangga, Malaysia. Aktivitas perdagangan ini telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang sejalan dengan peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut.(Mansyah, 2017)

Lalulintas masuk dan keluarnya Media Pembawa baik hewan dan produk hewan serta tumbuhan dan produk tumbuhan yang semakin meningkat di Wilayah Lintas Batas Negara ini, dapat membuka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan yang cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum terkait Urgensi Penanggulangan Kejahatan Perkarantinan Pertanian Dan Hewan diwilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Kalimantan Utara. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses mekanisme perkarantinaan hewan dan tumbuhan diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Wilayah Kalimantan Utara dapat kita lihat dari perbandingan regulasi yang langsung dapat menjadi patokan kebijakan hukum kedua negara dalam mengatasi dampak keluar masuk hewan dan tumbuhan dan media pembawa lainnya di wilayah perbatasan kedua negara, yang di khawatirkan akan membawa dampak negatif.

Perbandingan ketentuan perundang-undangan terkait perkarantinaan hewan dan tumbuhan antara perundang-undangan malaysian dan ketentuan perundang-undangan indonesia. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, dan Tumbuhan dengan Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 Sebagai Undang-Undang Perkarantinaan Malaysia.

No	URAIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN	MALAYSIAN QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011
1. Ruang Lingkup	Mengatur impor, ekspor dan antar area (Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35)	Hanya mengatur impor dan ekspor (Penafsiran)
2. Kewangan	Pejabat karantina memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka (Bab V, Pasal 72)	Pejabat karantina tidak memiliki wewenang dalam melakukan giat pengawasan dan pengendalian keamanan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka (Bab Fungsi dan Kekuasaan)
3. Impor	<p>Dilakukan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya.</p> <p>Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 tidak terpenuhi. Setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari HPHK, atau HPIK, atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK.</p> <p>Setelah batas waktu pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi (Pasal 45)</p>	Tidak dilakukan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya, akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya (Poin 14)
4. Impor	<p>Dilakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila setelah Media Pembawa tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata busuk atau rusak; Dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas dari OPTK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; Dilakukan penolakan, ternyata Media Pembawa tidak segera dibawa ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan; atau Diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK atau HPIK, atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK. 	Tidak dilakukan tindakan pemusnahan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya, akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya (Poin 14)


	<p>Media Pembawa yang akan dimusnahkan berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Pertanian.</p> <p>Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan tidak berhak menuntut ganti rugi.</p> <p>Pemusnahan sebagaimana dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Pertanian dan harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait</p> <p>(Pasal 48)</p>	
5. Impor	<p>Jika dalam kegiatan pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan sertifikat kesehatan palsu dan terbukti bersalah, maka diancam sesuai ketentuan pidana impor yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>(Pasal 86)</p>	<p>Setiap orang yang memberikan atau meminta untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal secara lisan atau tertulis, setiap izin, lisensi, sertifikat, atau dokumen atau informasi lain yang diperlukan untuk diberikan berdasarkan Undang-Undang ini yang palsu, tidak akurat atau menyesatkan saat mengimpor atau mengekspor tanaman apa pun, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme, melakukan pelanggaran dan akan, atas vonis, diancam dengan pidana denda paling banyak lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak melebihi tujuh puluh lima ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya</p> <p>(Poin 13)</p>
6. Impor	<p>Jika dalam kegiatan impor dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana impor yaitu:</p> <p>Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan / atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a; Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana 	<p>(1) Setiap orang yang terlibat dalam impor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi.</p> <p>(2) Barangsiapa terlibat dalam pemasukan tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya</p> <p>(Poin 15)</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan / atau</p> <p>d. Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 86)</p>	<p>7. Ekspor</p> <p>Jika dalam kegiatan ekspor dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana ekspor yaitu:</p> <p>Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> meneluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a; meneluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan / atau tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) (Pasal 87)</p> <p>(1) Setiap orang yang terlibat dalam ekspor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi.</p> <p>(2) Barangsiapa terlibat dalam pengeluaran tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.</p> <p>(Poin 15)</p>
--	---	---

Sumber : Data Badan Perkarantinaan Hewan dan Pertanian Indonesia.

Penggunaan ketentuan dan regulasi perundang-undangan tersebut diatas Sebagai bagian dari strategi kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan perkantinaan hewan dan tumbuhan di Kalimantan Utara. Berikut dapat kita lihat Perbandingan yang merupakan potensi besar dapat terjadi pelanggaran perundang-undangan terkait perkantinaan hewan di Kalimantan Utara.


Gambar 1 : Perbandingan Volume Impor Karantina Hewan Tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber : Badan Karantina Hewan Tarakan.

Dari Grafik di atas bisa kita lihat volume impor Hewan paling tinggi melalui proses uji karantina hewan dibanting yang lainnya. Potensi ini perlu menjadi perhatian dan pengawasan pihak terkait sehingga perlu peningkatan mekanisme perkantinaan hewan untuk mengurangi potensi kejahatan perkantinaan melalui mekanisme penanggulangan non penal, melalui kebijakan pengawasan dan administratif di luar ketentuan pidana.


Gambar no 2: Penggunaan Dokumen Operasional Tindakan Karantina Tumbuhan Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber : Badan Karantina Pertanian Tarakan.

Penggunaan Dokumen Operasional dalam karantina Tumbuhan dapat kita lihat potensi kejahatan perkantinaan tumbuhan yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan, sehingga pengawasan dan perhatian setiap pihak baik dari regulasi, aplikasi, dan eksekusi dari segi pencegahan dan penegakan hukum baik secara penal maupun nonpenal dalam rangka mengatasi potensi terjadi kejahatan.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Impor Tumbuhan dan Hewan Kalimantan Utara Tahun 2018- 2022 (Juta US\$) nya berpotensi sebagai media pembawa.



Disisi lain dapat kita lihat gambaran potensi Impor Kalimantan Utara sebagai wilayah strategis Indonesia paling Utara. Potensi impor di Kalimantan Utara sebagai bagian wilayah paling utara khusus berbatasan dengan Malaysia harus menjadi perhatian, karena mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perkarantinaan Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Marc Ancel, yang dirujuk oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa Penal Policy adalah suatu disiplin ilmu yang sekaligus merupakan seni, yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk meningkatkan formulasi peraturan hukum positif secara lebih baik. Hal ini bertujuan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang mengaplikasikan undang-undang, serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Aris Irawan et al., 2022)

A. Mulder menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merujuk pada garis kebijakan yang mencakup tiga aspek utama: Pertama, sejauh mana perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku; Kedua, langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana; Ketiga, bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana seharusnya dilaksanakan.(Barda Nawawi Arief, 2011)

Upaya dan kebijakan dalam pembuatan peraturan hukum pidana pada dasarnya tak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau penal policy dapat dianggap sebagai bagian integral dari politik kriminal. Dari perspektif politik kriminal, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai strategi penanggulangan kejahatan melalui peraturan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya dalam ranah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering diungkapkan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement).(Redi, 2016)

Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana dilakukan dengan upaya penegakan hukum yang melibatkan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum. Langkah ini terwujud dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang tersebut adalah karena sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 dianggap terlalu rendah atau ringan. Dampak dari tingkat sanksi yang rendah tersebut

adalah kurangnya efektivitas dan ketidakmaksimalan dalam memberikan efek jera. Perbandingan ketentuan pidana antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut.(Pugu et al., 2020)

Pencegahan tindak kejahatan perkarantinaan, termasuk dalamnya penanganan lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dikategorikan sebagai Politik Kriminal. Politik Kriminal (Criminal Policy) mencakup upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal (hukuman) maupun sarana non penal (tindakan preventif, rehabilitatif, dsb). Sarana penal dan non penal dianggap sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

Pencegahan tindak kejahatan perkarantinaan menjadi suatu kebutuhan penting dalam menangani penyebaran media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau yang dilakukan secara ilegal. Kebijakan atau langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan ini sebenarnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (social welfare).

Memetakan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memasukkan Media Pembawa Ke Wilayah Kalimantan Utara.

Pengiriman media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke Kalimantan Utara tanpa mematuhi peraturan perkarantinaan masih terus terjadi. Fakta ini tercermin dalam data yang diberikan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, di mana selama tahun 2019 tercatat sebanyak 268 kasus, sementara pada tahun 2020 terdapat 42 kasus. Kejadian tersebut melibatkan impor bahan pangan seperti produk hewan (daging),

buah, umbi-umbian, dan sayuran dari Malaysia secara ilegal, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit untuk hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, dan tumbuhan. Pada tahun 2019, sebanyak 233 kasus telah mengalami pemusnahan, sementara pada tahun 2020, jumlah pemusnahan mencapai 78 kasus.

Definisi kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merujuk pada usaha yang rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel memberikan definisi ini sebagai "the rational organization of the control of crime by society" (organisasi rasional dari pengendalian kejahatan oleh masyarakat). Dalam konteks ini, terdapat berbagai permasalahan terkait lalulintas media pembawa hewan, produk hewan, tumbuhan, dan produk tumbuhan. Oleh karena itu, dilakukan suatu kajian Perbandingan Hukum antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011. Langkah ini diambil mengingat Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terutama Wilayah Kalimantan Utara, sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap regulasi perkarantinaan yang berlaku di kedua negara tersebut.

Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 berperan sebagai Undang-Undang perkarantinaan Malaysia karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memiliki ruang lingkup yang tidak mencakup secara khusus pelaksanaan tindakan karantina antar area, tidak hanya terbatas pada impor dan ekspor. Hal ini membuka peluang terjadinya penularan penyakit antar area di dalam negara Malaysia. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan status penyakit di suatu area dengan area lainnya; mungkin suatu wilayah bebas dari hama dan penyakit baik hewan maupun tumbuhan, sementara wilayah lainnya tidak bebas. Dengan demikian, ada potensi penyakit berpindah dari wilayah yang tidak bebas penyakit ke wilayah yang bebas penyakit. Oleh karena itu, terdapat dua ketentuan undang-undang yang mungkin mengatur ketentuan-ketentuan yang berbeda untuk mengatasi situasi ini.

Makna antar area sesuai dengan Pasal 1 Angka (27) dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah bahwa "Area" merujuk pada suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pejabat Karantina Pertanian Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas daripada Pejabat Karantina Pertanian di Malaysia. Di Indonesia, Pejabat Karantina Pertanian memiliki wewenang yang mencakup pengawasan dan pengendalian keamanan pangan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka. Sebaliknya, Pejabat Karantina Malaysia tidak memiliki wewenang sejauh itu. Peran Pejabat Karantina Malaysia melibatkan penegakan semua hukum tertulis yang berlaku di titik masuk, stasiun karantina, dan tempat karantina. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, mikroorganisme, dan pangan yang masuk dan keluar Malaysia mematuhi standar kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, ikan, dan juga memastikan keamanan pangan.

Pejabat Karantina Malaysia memiliki kewenangan sebagai berikut: melakukan pengkarantinaan dan pemeriksaan terhadap setiap tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, mikroorganisme, tempat, alat angkut, atau barang lainnya di titik masuk, stasiun karantina, dan tempat karantina. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan apakah terdapat hama, penyakit, atau kontaminan, serta untuk memastikan bahwa tanaman, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, dan mikroorganisme mematuhi persyaratan impor dan ekspor sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin, lisensi, atau sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tindakan penolakan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), dan untuk menghindari potensi gangguan terhadap kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati. Penolakan tersebut terfokus pada media pembawa yang

diimpor ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dilakukan apabila:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di tempat pemasukan:
 1. Tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); atau
 2. Jenis yang dilarang pemasukannya.
- c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
- d. Setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); atau
- e. Setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi.

Penolakan dilakukan dengan mengeluarkan segera media pembawa yang telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pengeluaran media pembawa harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Karantina menyatakan penolakan. Selama masa penolakan, media pembawa yang ditolak akan tetap berada di bawah kontrol Pejabat Karantina. Tanggung jawab untuk melakukan pengeluaran media pembawa berada pada Pemilik, dan proses ini akan diawasi oleh Pejabat Karantina. Jika terjadi penolakan terhadap pengeluaran media pembawa, media tersebut akan dikembalikan kepada Pemilik tanpa diterbitkan sertifikat kesehatan.

Kebijakan Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 tidak melibatkan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di tempat pemasukan yang terinfeksi oleh Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), atau jenis yang dilarang untuk dimasukkan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan menyebabkan tindakan hukuman, yang dapat berupa denda hingga seratus ribu ringgit atau penjara selama maksimal enam tahun, atau keduanya. Untuk pelanggaran berulang, dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau

penjara selama maksimal tujuh tahun, atau keduanya.

Kebijakan pemusnahan terhadap Media Pembawa yang telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan apabila media pembawa tersebut:

- a. Diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata busuk atau rusak;
- b. Dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Dilakukan penolakan, ternyata media pembawa tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
- d. Diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, ternyata tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Media pembawa yang akan dimusnahkan akan berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina Pertanian. Pemilik wajib bertanggung jawab atas semua biaya yang muncul selama proses pemusnahan dan tidak berhak mengajukan klaim ganti rugi. Pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Karantina Pertanian dan harus disaksikan oleh petugas instansi terkait lainnya.

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 menjelaskan bahwa tidak ada tindakan pemusnahan yang dilakukan setelah pemeriksaan di atas alat angkut di tempat pemasukan yang terinfeksi oleh Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), atau jenis yang dilarang untuk dimasukkan. Sebagai gantinya, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenai sanksi berupa denda maksimal seratus ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari enam tahun, atau keduanya. Untuk pelanggaran berulang, sanksi dapat berupa denda tidak

melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari tujuh tahun, atau keduanya.

Tindakan karantina jika ditemukan adanya sertifikat kesehatan palsu pada saat melaksanakan kegiatan impor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dapat menimbulkan ancaman sesuai dengan ketentuan pidana impor.

Setiap Orang yang:

- a. Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan / atau Produk Tumbuhan;
- b. Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian; dan
- d. Mengtransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 menjelaskan bahwa setiap individu yang memberikan atau meminta untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal, baik secara lisan maupun tertulis, izin, lisensi, sertifikat, atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk diberikan berdasarkan Undang-Undang ini, yang palsu, tidak akurat, atau menyesatkan saat mengimpor atau mengekspor tanaman, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, atau mikroorganisme, akan dianggap melakukan pelanggaran. Atas vonis, individu tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal lima puluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari dua tahun, atau keduanya. Untuk pelanggaran yang kedua atau berikutnya, sanksi dapat berupa denda tidak melebihi tujuh puluh lima ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari lima tahun, atau keduanya..(Kurniati & Priyanta, 2017)

Ketentuan tindak pidana jika tidak memenuhi persyaratan impor di Indonesia sama

dengan jika membawa dokumen palsu yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 menjelaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam impor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan impor yang telah ditetapkan dalam izin, lisensi, atau sertifikat, sesuai dengan yang diatur dalam izin atau lisensi tersebut. Jika seseorang terlibat dalam kegiatan pemasukan tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, atau mikroorganisme yang melanggar ketentuan ini, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan denda maksimal seratus ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari enam tahun, atau keduanya. Untuk pelanggaran yang kedua atau berikutnya, sanksi dapat berupa denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari tujuh tahun, atau keduanya.

Lalulintas Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara lain dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana ekspor yaitu:

Setiap Orang yang:

- a. Mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (a);
- b. Mengeluarkan media pembawa tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (b); dan / atau
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011, disebutkan bahwa setiap

individu yang terlibat dalam kegiatan ekspor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, atau mikroorganisme wajib memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin, lisensi, atau sertifikat, serta mematuhi persyaratan ekspor yang diatur dalam izin atau lisensi. Individu yang terlibat dalam pengeluaran tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, atau mikroorganisme yang melanggar ketentuan ini akan dianggap melakukan tindak pidana. Mereka akan dikenai hukuman denda dengan jumlah maksimum seratus ribu ringgit atau masa penjara hingga enam tahun, atau keduanya. Untuk pelanggaran kedua atau seterusnya, sanksi yang dikenakan adalah denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau masa penjara hingga tujuh tahun, atau keduanya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Urgensi Penanggulangan kejahatan di bidang perkarantinaan melalui sarana hukum pidana (penal policy) yaitu dengan peningkatan ancaman hukuman telah dilakukan melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan undang-undang tersebut adalah sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 terlalu rendah (atau ringan) sehingga penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut belum maksimal yang akibatnya tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya, sehingga perlu diperhatikan mekanisme Non Penal yang terdapat diluar Undang-Undang Hukum Pidana. Lalulintas masuknya Media Pembawa berupa hewan dan tumbuhan serta produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantinaan pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Kesehatan atau Sertifikat

Kesehatan baik hewan dan produknya maupun tumbuhan dan produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

REFERENSI

- Aris Irawan, Yahya Ahmad Zein, & Ali Rahman. (2022). Legal Restoration Toward Children Victims Of Sexual Violence At The Border Of North Kalimantan, Indonesia. *Resmilitaris.Net*, 3367–3382.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru. *Kencana*, 25–26.
- Kurniati, N., & Priyanta, M. (2017). PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN DARAT INDONESIA – MALAYSIA DI KALIMANTAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 14–29. <https://doi.org/10.24970/BHL.V2I1.47>
- Liem, F. (2017). KLASIFIKASI JALAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERDASARKAN REGULASI TATA RUANG WILAYAH. *JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.32511/juteks.v1i1.78>
- Mansyah, A. (2017). Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara. *Journal Prodi Peperangan Asimetris*, 3(3), 17–40.
- Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2020). PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILLEGAL LINTAS BATAS. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 76–92. <https://doi.org/10.14203/JMI.V45I1.831>
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399–420.

<https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDIN>
G.V5I3.152

- Rosniwati, R., Purnawati, A., & Bram, A. M. (2019). Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Di Balai Karantina Pertanian Kelas Ii Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1). <https://doi.org/10.56338/JKS.V2I1.718>
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148–169. <https://doi.org/10.31078/JK1618>
- Santoso. (2020). *Catatan Tentang TOL laut Jokowi*. Ilmu Budaya Dasar; Jakarta.
- Suharti, T. (2004). Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *NORMA*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1048>